NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU

TENTANG

PELAYANAN TERPADU KEPEMILIKAN STATUS HUKUM PERKAWINAN DAN KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU

2018

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 180/151/KESRA/2018

NOMOR : W14-A4/1167/HM.01/X/2018

NOMOR : 1440/KK.14.09.1/PW.00/10/2018

TENTANG

PELAYANAN TERPADU KEPEMILIKAN STATUS HUKUM PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (30 Oktober 2018) bertempat di Kabupaten Sekadau, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RUPINUS, S.H., M.Si.**, Selaku Bupati Kabupaten Sekadau, beralamat di Jalan Merdeka Timur Km.9 Sekadau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **M. TOYEB, S.Ag., M.H.**, Selaku Ketua Pengadilan Agama Sanggau beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km.7 Nomor 14A Sanggau.
3. **H. TENGKU INDRA KUSUMA, S.Pd.I., M.Si.**, Selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sekadau beralamat di Jalan Merdeka Timur Km.9 Sekadau.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan praturan perundang-undangan, terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran secara terpadu dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, akta nikah dan bukti kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Sekadau, secara terpadu, maka diperlukan kerjasama dalam mewujudkan program tersebut di atas, sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing baik Pemerintah Kabupaten Sekadau dan jajarannya, Pengadilan Agama Sanggau dan Kementerian Agama Kabupaten Sekadau dan jajarannya tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan Bagi Masyarakat Kabupaten Sekadau, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan status hukum perkawinan masyarakat Kabupaten Sekadau.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Mempercepat kepemilikan status hukum perkawinan bagi masyarakat;
   b. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelayanan kepemilikan status hukum perkawinan bagi masyarakat; dan
   c. Membantu masyarakat untuk memperoleh status hukum perkawinan secara mudah, cepat dan biaya ringan bahkan jika dimungkinkan dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penetapan standar kebijakan dan prosedur layanan terpadu sidang keliling dan pencatatannya berada pada masing-masing PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.
2. Pelaksanaan pelayanan secara terpadu itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Sanggau, Pencatatan Nikah oleh Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sekadau dan Pencatatan Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan dan ditentukan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini.
2. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau diperlukan perubahan mengenai ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 30 bulan Oktober tahun 2018 sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA BUPATI SEKADAU,	PIHAK KEDUA KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU,	PIHAK KETIGA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU,
RUPINUS, S.H., M.Si.	M. TOYEB, S.AG., M.H. NIP. 19730914 200012 1 002	H. TENGKU INDRA KUSUMA, S.Pd.I., M.Si. NIP. 19671013 199203 1 013